



**PUTUSAN**  
**NOMOR 212/G/2021/PTUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

**FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI)**, berkantor di gedung PPKGBK Lt.2, Jl. Pintu Air Senayan, Jakarta dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia yang dimuat dalam Akta Notariat No. 2 tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Notariat No. 31 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (FERKUSHI) terakhir diubah dengan Akta Notariat No. 4 tanggal 07 April 2021 yang diwakili oleh:

1. **KRISNA BAYU** selaku Ketua Umum, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Rasamala No.9 RT.003 RW.002 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ARNOLD SILALAH**, selaku Sekretaris Jenderal, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kancra Dalam II No.11A RT.002 RW.008 Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkok Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUHAMAD FADLI AGUSTA**, selaku Bendahara, Umum, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bukit Duri Barat No. 351 A, Blok O, Rt/Rw: 002, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada: **RUSDIWAN VYATRA**

*Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IKSAN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**IKSAN & PARTNERS**” yang beralamat di gedung Graha Mustika Ratu Lantai 7 suite 707 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**melawan:**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta 12940;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.04-53 tertanggal 5 Oktober 2021 memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Cahyo Rahadian Muzhar**;  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
NIP : 196909181994031001;  
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
2. Nama : **Santun M Siregar**;;  
Jabatan : Direktur Perdata;  
NIP : 196705081991031001;  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
3. Nama : **A Ahsin Thohari**;;  
Jabatan : Kasub Direktorat Hukum Perdata Umum;  
NIP : 197308042006041001;  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
4. Nama : **Purwanto**;;  
Jabatan : Kasie Advokasi Keperdataan;  
NIP : 196807041993031001;  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
5. Nama : **Peggy Marin**;;  
Jabatan : Kasie Pendapat Hukum;  
NIP : 197802252001122001;  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
6. Nama : **Prihantoro Kurniawan**;;  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;  
NIP : 198208152001122001;  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



7. Nama : **Fitra Kadarina;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;  
NIP : 198407052001122001;  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
8. Nama : **Arif Maharfatoni;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;  
NIP : 198307192008011001;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
9. Nama : **Ilham Nur Akbar;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;  
NIP : 198602232009121005;  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
10. Nama : **Aliefia Edelin Putri;**  
Jabatan : Dokumentalis Hukum;  
NIP : 199607272019012004;  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jalan H.R Rasuna Said No. X6 Kav.6-7 RT 16 RW 4 Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan 12940;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**II. FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI),** yang berkedudukan di Gedung KONI Pusat Lantai VIII Pintu Satu Senayan Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

**1. ABDUL HAFIL FUDDIN, S.H., S.I.P., M.H. selaku Ketua Umum;**

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Bambu Apus Raya Blok BT Kav No.12 RT.007 RW.010 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Pekerjaan : Mayjend TNI (Purnawirawan);

**2. LUKMAN HUSAIN, selaku Sekretaris Jenderal;**

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal: Srengseng Kelapa Dua/38 RT.001 RW.006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

*Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

**3. ASEP WASITO, selaku Bendahara;**

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal: Jalan Perwira No.61 RT.002 RW.005 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor; Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada:

**1. Denni Arie Mahesa, S.H.;**

**2. Danu Hurmuja, S.H.;**

**3. Muhammad Faris Al Badri, S.H.;**

**4. Marzuki, S.H.;**

Semua Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “**DENNI MAHESA & PARTNERS**” yang beralamat di Apartemen Slipi Tower 1, Ground Floor/T1 Jalan Letjend S.Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-PPJP/2021/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-PP/2021/PTUN-JKT tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/PEN-HS/2021/PTUN-JKT tanggal 4 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;

*Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam Register Nomor: 212/G/2021/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Oktober 2021 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

### I. OBJEK PERKARA :

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.4.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;

### II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-44.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Surat dari Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-2407 tertanggal 21 Juni 2021 perihal Pembatalan Surat Keputusan yang dikirimkan kepada Notaris Yade Erianzah Waldo, SH, M.Kn;
2. Bahwa terhadap keputusan Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administratif secara tertulis melalui Surat No.001/ Kemenkumham /Inf.Kla/I&P/VII/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Pengajuan Keberatan dan Permohonan Informasi, Klarifikasi dan Audiensi atas Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.4.AH.01.08.2021 dan Surat No. 002/Kemenkumham /Inf.Kla/I&P /VII / 2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Tindak Lanjut Pengajuan Keberatan dan Permohonan Informasi,

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi dan Audiensi atas Surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.4.AH.01.08.2021;

3. Bahwa Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja untuk menyelesaikan upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum juga menyelesaikan keberatan Penggugat oleh karenanya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur, "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*";
5. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pokoknya menyatakan keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 5 (*lima*) hari kerja;
6. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat tidak juga menerbitkan penetapan atau keputusan yang dimaksud Pasal 77 ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (*sembilan*

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dapat pula ditinjau dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;

Selanjutnya, Pasal 5 angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa mengetahui adanya keputusan tersebut."*;

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan, *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas pengajuan gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diketahuinya objek gugatan oleh Tergugat.

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama"*;

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya melalui norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KTUN harus dimaknai sebagai:
  - a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
5. Bahwa melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 Mahkamah Agung memberikan perluasan Objek Gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

*Objek Gugatan/Permohonan;*

  - a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
    - 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan factual;*
    - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
    - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha*

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);*

4) *Bersifat:*

- *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb)*
- *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);*
- *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);*

5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);*

6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif;*

c. *Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang;*

6. *Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi, "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan";*

7. *Bahwa lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2) menyebutkan:*

- 1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- 2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan,*

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
9. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia yang menjadi objek perkara *a quo*, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dibuat secara tersurat (*eksplisit*) menyebut keadaan kongkrit yaitu “Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia”;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual artinya, Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, Keputusan Tergugat dalam hal ini menyebut adresat atau pihak yang dituju adalah “badan hukum perkumpulan Federassi Kurash Indonesia”;
  - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat keputusan Tergugat tersebut telah definitif serta dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
  - d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu ketidakpastian legalitas Pengurus badan hukum perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang

*Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (*diterapkan*) sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang oleh Penggugat telah dilakukan upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan Penggugat;

## IV. KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT.

1. Bahwa dalam hukum acara PTUN, secara formal Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) *in casu* hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan, sesuai dengan adagium *zonder belang geen rechtingen* (tidak ada gugatan bila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar);
2. Bahwa mengenai kepentingan hukum Penggugat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
3. Bahwa ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia yang dimuat dalam Akta Notariat No. 2 tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Notariat No. 31 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (FERKUSHI) terakhir diubah dengan Akta Notariat No. 4 tanggal 07 April 2021 pada pokoknya menyatakan, "*ketua, sekretaris dan bendahara mewakili Pengurus secara bersama-sama mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan*

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, menjalin kerjasama perkumpulan dengan pihak lain maupun sebaliknya ...”;*

4. Bahwa diterbitkannya objek gugatan *a quo* berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) karena :

- a. terbitnya objek gugatan *a quo* menyebabkan hilangnya legalitas perubahan badan hukum perkumpulan Federassi Kurash Indonesia *in casu* Pengurus Besar masa bakti 2021-2025, hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (*Munaslub*) tanggal 06 April 2021;
- b. Bahwa pembatalan persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan Federassi Kurash Indonesia menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi Pengurus Federassi Kurash Indonesia masa bakti 2021-2025 mengingat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (*Munaslub*) tanggal 06 April 2021 merupakan musyawarah nasional yang sah secara hukum;

## V. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Federassi Kurash Indonesia (*Ferkushi*) adalah induk organisasi olahraga beladiri Kurash di Indonesia berbentuk perkumpulan dimana sebelumnya bernama Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud akta Notariat No. 02 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat Yade Erianzah Waldo, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, dengan pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0066798.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia;
2. Bahwa selanjutnya mengalami perubahan nama dan logo dari Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia menjadi Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia disingkat FERKUSHI berdasarkan Akta Notariat No. 31 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat Agung Iriantoro, S.H.,MH, Notaris di Jakarta Selatan, dengan Persetujuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0000306.AH.01.08.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 06 April 2021, Federassi Kurash Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (*Munaslub*) bertempat di Jakarta dengan dihadiri 18 (*delapan belas*) Pengurus Provinsi dari 26 (*dua puluh enam*) Provinsi sebagaimana tercatat dalam Daftar Hadir Peserta Munaslub Ferkushi 2021;
4. Bahwa penyelenggaraan munaslub didasarkan pada alasan ada mosi tidak percaya dari 17 (*tujuh belas*) Pengurus Provinsi (Pengprov) Ferkushi sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Bersama Pengprov Ferkushi tertanggal 20 Desember 2020, dimana 17 (*tujuh belas*) Pengurus Provinsi (Pengprov) Ferkushi sebagaimana dimaksud menilai Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Ferkushi tidak mampu menjalankan tata kelola organisasi dan tata pembinaan pengembangan olahraga kurash yang baik dikarenakan:
  - a. Adanya insiden memalukan pada saat pelaksanaan Sea Games XXX di Philipina yang secara nyata memalukan Indonesia di mata Internasional dan merusak mental dan semangat bertanding atlit Kurash Indonesia yang menyebabkan kegagalan peraihan medali emas di Sea Games XXX di Philipina sebagaimana yang ditargetkan sebelumnya;
  - b. Tidak adanya evaluasi atas kegagalan perolehan medali emas sesuai target yang dicanangkan pada Sea Games XXX di Philipina tahun 2019;
  - c. PB Ferkushi tidak pernah menyelenggarakan Rakernas sesuai anggaran dasar tentang Rapat Kerja sejak tahun 2019 hingga 2020;
  - d. Tidak adanya program kerja yang jelas dari PB Ferkushi serta tidak adanya koordinasi yang terintegrasi antara PB Ferkushi dengan Pengprov sebagaimana disebutkan dalam ART Pasal 2 ayat 1;
  - e. Disegelnya kantor PB Ferkushi oleh pihak manajemen PPK GBK Senayan disebabkan Pihak PB Ferkushi belum membayar biaya sewa gedung kepada PPK GBK selaku pengelola gedung sehingga arsip dan dokumen penting organisasi yang berada di dalam kantor PB Ferkushi ikut tersegel di dalam kantor dan tidak ada upaya-upaya yang jelas terhadap penyelesaian penyegelan tersebut;
  - f. Tidak ada pemberitahuan resmi secara tertulis dari PB Ferkushi tentang kepindahan kantor PB Ferkushi kepada Pengprov;
  - g. Adanya pelanggaran terhadap ART pasal 55 tentang penyelenggaraan rapat pleno PB yang dilaksanakan tanpa menghadirkan Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan termasuk dilakukannya pergantian

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurus antar waktu PB Ferkushi melalui rapat pleno yang cacat hukum;
- h. Tidak adanya keharmonisan dan sinergitas PB Ferkushi kepada Pengprov sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 17 ayat 1 huruf c;
  - i. Tidak melaksanakan komitmen yang disepakati dalam pertemuan daring pada tanggal 19 September 2020 tentang penyelenggaraan munaslub dalam rangka penyempurnaan AD RT Ferkushi;
5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut Pengprov meminta kepada PB Ferkushi untuk :
- a. Mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PB Ferkushi masa bakti 2019-2023;
  - b. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Ferkushi di Organisasi Olahraga Nasional untuk secara gotong royong membayar tunggakan sewa gedung kepada pihak PPK GBK selaku pihak pengelola gedung yang belum dibayar lunas oleh kantor PB Ferkushi;
  - c. Meminta kepada PB Ferkushi untuk dapat segera menggelar MUNASLUB untuk menggantikan ketua umum sekaligus Penyempurnaan AD RT organisasi Ferkushi paling lambat tanggal 31 Januari 2021;
6. Bahwa hingga batas waktu tanggal 31 Januari 2021 PB Ferkushi masih belum juga melaksanakan Munaslub sebagaimana yang diminta oleh 17 Pengurus Provinsi (Pengprov) Ferkushi sebagaimana dalam Surat Penyataannya kemudian 17 Pengurus Provinsi (Pengprov) Ferkushi kemudian membentuk panitia 9 (sembilan) melalui rapat daring dalam rangka persiapan pelaksanaan Munaslub;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Pengurus Federasi Kurash Indonesia, sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Pengurus Besar (PB) Perkumpulan Ferkushi agar segera melakukan musyawarah nasional guna meminta Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bakti 2021-2023 namun hingga batas waktu yang ditentukan, musyawarah nasional yang diharapkan tidak kunjung diselenggarakan;
8. Bahwa kemudian dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar tersebut maka

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diselenggarakan munaslub dengan agenda acara Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bakti 2021-2023;

9. Bahwa keputusan Munaslub menyatakan:

(1). *Menolak Hasil Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bakti 2021-2023, dengan dasar sebagai berikut:*

- *Tidak menyampaikan Laporan Tertulis sesuai batas waktu yang telah diberikan;*
- *Tidak hadir dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di depan Sidang Munaslub;*
- *Penilaian peserta sidang atas pelanggaran AD ART yang telah dilakukan, buruknya kinerja dan tata kelola organisasi Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bakti 2019-2023;*

(2). *Memberhentikan Ketua Umum beserta seluruh Personil PB Ferkushi Masa Bakti 2019-2023 dan dinyatakan Demisioner/dipecat;*

(3). *Dengan diberhentikannya Ketua Umum beserta seluruh Personil PB Ferkushi Masa Bakti 2019-2023, maka pengurus yang bersangkutan sudah tidak memiliki kewenangan apapun terhadap organisasi Ferkushi;*

(4). *Keputusan Sidang Munaslub mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.*

Selain keputusan sebagaimana dimaksud di atas, Munaslub juga memutuskan:

(1). *Memutuskan Sdr. Krisna Bayu sebagai Ketua Umum PB Ferkushi masa bakti 2021-2025;*

(2). *Memberi Tugas dan Wewenang antara lain sebagai berikut:*

- a. *Melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan Munaslub Ferkushi Tahun 2021;*
- b. *Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan serta peningkatan prestasi olahraga Kurash Nasional;*
- c. *Menyusun dan menetapkan Kepengurusan PB Ferkushi Masa Bakti 2021-2025 dibantu oleh anggota formatur.*

10. Bahwa kemudian dihadapan Yade Erianzah Waldo, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, pernyataan keputusan munaslub tanggal 06 April 2021 tersebut dituangkan dalam Akta Notariat No. 04 tanggal 07 April 2021

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengesahan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000594.AH.01.0B Tahun 2021 tanggal 13 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;

11. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;

12. Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang Batal atau tidak sah karena :

a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan:

(1). *Syarat sahnya keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur;*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan”.*

(2). *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Bahwa lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrası Pemerintahan menguraikan, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”;

Bahwa di dalam ilmu hukum, suatu “keputusan” dikatakan sah menurut hukum (*rechsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "*tidak sah*" yang berakibat hukum menjadi "*batal*" (*nietig*).

Dalam doktrin hukum administrasi negara, dikenal ada 4 (*empat*) syarat sahnya ketetapan administrasi negara apabila salah satunya tidak dipenuhi maka ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah, yakni :

- 1) *bevoegdheid* (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan;
- 2) *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak);
- 3) *vorm dan procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;
- 4) Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Selanjutnya, ada 3 (*tiga*) aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah.

Yakni :

- 1) aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
- 2) aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah;
- 3) aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada "*Error in re*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dihubungkan doktrin hukum administrasi negara diatas, maka untuk menguji apakah objek gugatan *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

- 1) Prosedur;
- 2) Substansi.



Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis, mengandung kekeliruan serta secara substansi bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang pada pokoknya menegaskan, *"Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri"*.

Bahwa pada bagian konsideran "menimbang" Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia dicantumkan : *"Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat) Nomor 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, perihal: Penegasan, sebagai koordinator induk organisasi cabang olahraga, pada intinya KONI Pusat telah menyatakan tidak pernah menghadiri acara Munaslub tanggal 6 April 2021, yang mengatasnamakan Forum Pengurus FERKUSHI, dan hanya mengakui PB FERKUSHI masa bhakti 2019 - 2023 dengan Ketua Umum Sdr. Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafid Fuddin, S.IP., M.H., sebagai satu-satunya Induk Cabang Olahraga yang melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Kurash Indonesia"*..

Bahwa memperhatikan konsideran bagian menimbang, kiranya jelas objek gugatan *a quo* merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), karena pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), apabila memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal ;

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional jelas pertimbangan diterbitkan objek gugatan *a quo*, sesungguhnya Tergugat menganggap induk cabang olahraga berada dibawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Bahwa tidak ada pula literature hukum yang menyatakan atau bahkan mewajibkan setiap musyawarah induk cabang olahraga harus dihadiri atau dikoordinasikan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI). *Quad non* – seandainya pun benar sebagai koordinator, bukan berarti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah lembaga yang dapat melakukan intervensi pada organisasi olahraga. Koordinasi yang menjadi tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebatas koordinasi pembinaan atlet berikut prestasi yang dikembangkan masing-masing induk cabang olahraga;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 tanggal 26 Februari 2015 jelas menegaskan :

- (1). Frasa "*komite olahraga*" yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*";
- (2). Frasa "*komite olahraga*" yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya*";

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 tanggal 26 Februari 2015 diatas maka jelas Tergugat telah keliru mengartikan frase "*komite olahraga*" dan menganggap sah-tidaknya suatu perubahan kepengurusan harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Untuk itu cukup alasan Ketua Majelis Hakim menyatakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU4.AH.01.08.2021 batal dan tidak berkekuatan hukum.

- b. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain sebagaimana dimaksud diatas, tindakan Tergugat *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

1) Asas kecermatan (*principle of carefulness*).

Asas ini mengharapkan suatu Keputusan dan/atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, jelas merupakan perbuatan tidak cermat karena diambil atas keadaan yang tidak relevan;

Bahwa tindakan Tergugat *a quo* telah melanggar juga asas kecermatan formil yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil Keputusan harus meneliti dan mempertimbangkan secara komprehensif dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 150K/TUN/1992 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 101K/TUN/2014*), karena Tergugat dalam mengambil keputusan telah mengabaikan fakta hukum yakni keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

2) Asas Kepastian Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Asas Kepastian Hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide Penjelasan Pasal 10 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*). Dengan demikian landasan objek sengketa yang menjadi acuan dalam menetapkan keputusan bertentangan norma hukum yang berlaku. Objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dalam menetapkan objek sengketa, Tergugat tidak menpedomani perundang-undangan secara utuh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan objek sengketa serta dasar hukumnya yang berlaku surut;

3) Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dihubungkan dengan penerbitan objek gugatan *a quo*, jelas Tergugat memperlihatkan keberpihakan karena faktanya guna menghindari tuntutan atau tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan munaslub dari pihak-pihak yang mengatasmakan badan hukum perkumpulan PB Ferkushi, pada tanggal 14 Juni 2021 secara tertulis melalui surat No. 06/OUTFERKUSHI/VI/2021, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Perkumpulan PB Ferkushi kepada Tergugat;

Bahwa upaya gugatan pemblokiran akses system administrasi perkumpulan mengikuti tata cara sebagaimana disyaratkan Pasal 9 – 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan Dan Perkumpulan;

“Pasal 9

*Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.*

*Pasal 10*

*Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.*

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



*Pasal 11*

*Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima."*

Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 28 Tahun 2016 pada pokoknya menegaskan persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Perkumpulan diberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

Bahwa sejak tanggal surat permohonan pemblokiran hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat selaku Badan Pemerintahan yang ditunjuk untuk mengesahkan pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data badan hukum perkumpulan, belum melakukan persetujuan atau penolakan atas pemblokiran akses yang dimohonkan Penggugat. Alih-alih menerbitkan penetapan pemblokiran sebagaimana dimohonkan Penggugat, Tergugat malah menerbitkan objek gugatan *in casu* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia

4) Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

Asas ini dikenal dengan asas larangan willekeur, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian gugatan diatas kiranya cukup alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan amar putusan :

*Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tertanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021 tertanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa bahwa terhadap dalil–dalil tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021 yang diunggah pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 13 April 2021 (selanjutnya disebut objek sengketa). Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

## A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 13 April 2021, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan persoalan hukum perdata sebagaimana terbaca dalam dalil dalil surat gugatan (dasar gugatan) dalam halaman 7 - 9:

sengketa organisasi di internal Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia terkait Dualisme kepengurusan Federassi Kurash Indonesia sebagai akibat dari:

- Insiden dalam peraihan mendali di Sea Games XXX di philipina;
- Tidak adanya evaluasi kegagalan perolehan mendali;
- Pengurus Besar (PB) Ferkhusi tidak menyelenggarakan Rakernas sesuai anggaran Dasar tahunan;
- Tidak adanya program kerja yang jelas dari PB Ferkhusi serta tidak adanya koordinasi dan intergrasi didalam keanggotaan Ferkhusi;
- Penyelenggaraan Munaslub dan rapat pleno tanpa dihadiri Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan;
- sengketa organisasi di internal Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia perihal keabsahan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

2. Dapat Tergugat uraikan bahwa objek sengketa lahir karena adanya fakta keperdataan yang menjadi bukti formil maupun materiil yang mendasari bagi Tergugat untuk mengambil keputusan menerbitkan objek sengketa,
  - a. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerima surat dari Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.IP., M.H., nomor: 12/PB.Ferkushi/IV/2021,

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2021, perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Pembatalan SK Kemenkumham Nomor: AHU-0000594.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 13 April 2021;

- b. Terdapat Surat dari Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, Perihal Penegasan, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
  - PB Ferkushi adalah anggota KONI Pusat, dengan SK KONI Pusat Nomor 60 Tahun 2021, tanggal 21 Mei 2021, dengan Ketua Umum Sdr. Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fuddin, S.IP., M.H.;
  - KONI Pusat tidak pernah menghadiri acara Munaslub pada tanggal 6 April 2021 di Jakarta yang mengatasnamakan Forum Pengurus Ferkushi;
  - PB Ferkushi masa bakti 2019 - 2023, dengan Ketua Umum Sdr. Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fuddin, S.IP., M.H. adalah satu-satunya Induk Cabang Olahraga yang melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Kurash Indonesia;
3. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 36 disebutkan sebagai berikut:
  - (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
  - (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  - (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
  - (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
    - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
    - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
    - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KONI sebagai koordinator induk organisasi cabang olahraga, telah mengambil sikap dalam permasalahan dualisme kepengurusan Ferkushi, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, sehingga terhadap perubahan anggaran dasar Ferkushi berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 7 April 2021, yang dibuat oleh Yade Erianzah Waldo, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, pada dasarnya mengandung cacat substansi. Dinyatakan mengandung cacat substansi karena fakta-fakta adanya perubahan anggaran dasar berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia, tanggal 06 April 2021 tidak diakui oleh KONI Pusat.
5. Terkait dengan adanya fakta tersebut di atas, Tergugat tidak dalam posisi mempunyai kewenangan untuk menguji dan menilai dengan membandingkan fakta tersebut di atas dengan Akta Nomor 4 tanggal 7 April 2021, yang dibuat oleh Yade Erianzah Waldo, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Justru, seharusnya para pihak yang berkepentingan terhadap PB Ferkushi menempuh upaya hukum untuk menguji dan membuktikan fakta-fakta hukum yang bersifat keperdataan tersebut terlebih dahulu dan bukan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini justru akan menjauhkan dari asas kepastian hukum;
6. Bahwa dalam ketentuan Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
  - (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Adapun Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, bukan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara.

## B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat

1. Bahwa sebagaimana konsekuensi dalam uraian diatas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia.

Padahal, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000895.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia, tanggal 16 Juni 2021, Ketua Umum adalah Abdul Hafil Fuddin, SH, SIP, M.H. dan Sekretaris Jenderal adalah Lukman Husain

Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia.

2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa lain, penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan).

Hal ini karena berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
- (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat melakukan klaim bahwa kedudukannya adalah selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, karena kepengurusan tidak dapat dibentuk lagi apabila telah ada kepengurusan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam konteks perkara ini, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000895.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 16 Juni 2021, Ketua Umum adalah Abdul Hafil Fuddin, SH, SIP, M.H. dan Sekretaris Jenderal adalah Lukman Husain. Dengan demikian, tidak ada kepengurusan lain selain dari kepengurusan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000895.AH.01.08 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia.

Oleh karena itu, pernyataan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Terpilih Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

### III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam halaman 10 s.d 14 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Bik, karena Tergugat telah melanggar Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa pada prinsipnya. diterbitkan setelah Tergugat menerima pengaduan keberatan atas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 21 Juni 2021 yang disampaikan Sdr. Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.IP., M.H., nomor: 12/PB.Ferkushi/IV/2021, tanggal 18 Mei 2021, perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Pembatalan SK Kemenkumham Nomor: AHU-

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000594.AH.01.08.Tahun 2021 Tanggal 13 April 2021 dan Surat dari Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, Perihal Penegasan bahwa KONI Pusat tidak pernah menghadiri acara Munaslub pada tanggal 6 April 2021 di Jakarta yang mengatasmakan Forum Pengurus Ferkushi.

2. Bahwa mengacu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 36 Ayat (4) dan KONI sebagai koordinator induk organisasi cabang olahraga, telah mengambil sikap dalam permasalahan dualisme kepengurusan Ferkushi sehingga terhadap perubahan anggaran dasar Ferkushi berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 7 April 2021, yang dibuat oleh Yade Erianzah Waldo, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, pada dasarnya mengandung cacat substansi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia, tanggal 06 April 2021 tidak diakui oleh KONI Pusat. Selain itu merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 88 disebutkan sebagai berikut

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

3. Bahwa dengan prinsip kehati-hatian dan Asas Kecermatan (Asas adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.) sekaligus memperhatikan ketentuan Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 64 Ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.

maka Objek Sengketa dikeluarkan.

4. Bahwa terkait Objek Sengketa, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa memperhatikan AUPB dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Justru dengan jikalau dibatalkan dan dicabutnya Objek Sengketa akan mengakibatkan adanya Dualisme kepengurusan didalam Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia yang dijalankan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada aspek mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawi I. Dalam Eksepsi, dan angka romawi II. Dalam Pokok Perkara, maupun, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 212/G/2021/PTUN.JKT. ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 13 April 2021 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4.AH.01.08.2021 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tanggal 13 April 2021;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II Intervensi melalui aplikasi e-court telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2021 yang diunggah pada tanggal 3 November 2021, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Kepentingan dan Legal Standing dalam perkara *a-quo*, dengan dalil-dalil:

- a. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI membantah dalil PENGGUGAT sebagaimana angka romawi IV tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT pada sub angka 3 halaman 6 gugatan yang pada pokoknya menyatakan: "*Ketua, sekretaris, dan bendahara mewakili pengurus secara bersama-sama mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan...*" adalah tidak benar dan keliru. Karena:
  - 1) Bahwa di dalam Anggaran Dasar Ferkushi, baik berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 Akta Notaris No. 2, tanggal 25 Mei 2016, yang kemudian telah diubah dengan Akta No. 31 tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi), yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Agung

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriantoro, SH., MH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan atau persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000306.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 01 April 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (Ferkushi), tidak mengatur mengenai kewenangan PENGGUGAT untuk *mewakili perkumpulan secara bersama-sama di dalam dan di luar pengadilan*, justeru yang berwenang mewakili untuk dan atas nama FERKUSHI hanyalah FERKUSHI di bawah kepengurusan atau kepemimpinan TERGUGAT-II INTERVENSI, dan demi hukum sekaligus sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dan Legal Standing untuk dan atas nama mewakili FERKUSHI dalam perkara ini.

- 2) Bahwa sedangkan Akta Notaris No. 4 tanggal 07 April 2021 merupakan produk PENGGUGAT sendiri yang dilahirkan pada saat Munaslub 06 April 2021 yang penyelenggaraannya tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Ferkushi yang berlaku saat itu, tanggal 19 Januari 2019 vide Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Rakernas dan Munaslub Ferkushi (mengandung kecacatan /illegal/tidak sah), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar baik untuk Munaslub versi PENGGUGAT TANGGAL 6 April 2021, maupun sebagai dasar untuk mewakili atas nama serta kepentingan FERKUSHI, Karena Akta Notaris No. 4 tanggal 07 April 2021 produk PENGGUGAT tidak dapat diberlakukan secara *Retroaktif* (berlaku surut).
- 3) Bahwa kemudian ternyata secara keliru oleh TERGUGAT telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000594.AH.01.08. tahun 2021, tanggal 13 April 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (versi Munaslub PENGGUGAT tanggal 06 April 2021).
- 4) Bahwa atas terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021, tanggal 13 April 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia secara keliru (cacat substansi) tersebut, maka TERGUGAT-II INTERVENSI selaku pengurus sah FEDERASSI KURASH INDONESIA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000306.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 01 April 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, telah

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan melalui: Surat Nomor: 12/PB.Ferkushi/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, Perihal Sanggahan dan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021, dan Surat Nomor: 03/PB.Ferkushi/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Akta Notaris No: 4, tanggal 7 April 2021, Notaris Yade Eriazah Waldo, S.H,M.KN, karena telah terjadi kekeliruan (cacat formil dan materiil).

- 5) Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021, tanggal 13 April 2021 dimaksud, maka kemudian diterbitkan SK pembatalan (Obyek Perkara) berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia sebagai bentuk penganuliran kepengurusan versi PENGGUGAT.

Bahwa dengan telah diterbitkannya obyek perkara berupa: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, maka demi hukum:

- Bahwa Eksistensi/Keberadaan kepengurusan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) yang sah dan menurut hukum satu-satunya hanyalah Kepengurusan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) di bawah kepengurusan TERGUGAT-II INTERVENSI, yang dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) secara formil dan materiil;
- Bahwa PENGGUGAT jelas tidak Eksis, karena tidak mempunyai legalitas (Legal Standing) secara formil dan materiil dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI), sehingga demi hukum kepengurusan PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Melalui Majelis Hakim Yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dan legal standing karenanya Gugatannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa terkait sebagaimana dalil-dalil yang telah dibahas pada angka 1 huruf a di atas yang pada intinya PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing serta Kepentingan dalam perkara ini, apabila harus dipaksakan mengenai adanya kepentingan dan legal standing dalam perkara ini kepentingan dan legal standing adalah Saudara: Krisna Bayu, Arnold Silalahi, dan Muhamad Fadli Agusta, selaku individu dan Warga Negara Republik Indonesia, dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili yang mewakili FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI), sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing dan kepentingan dalam perkara ini dan harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa di dalam Obyek Perkara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, pada konsideran “*menimbang*”, yang menjadikan Surat Ketua Umum KONI Pusat No: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana juga dalil gugatan PENGGUGAT angka 12 huruf a, dari halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang persoalan keberadaan Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan khususnya dalil pada paragraph ke 6 halaman 11 gugatan, yang pada pokoknya mengindikasikan adanya intervensi KONI pada Organisasi olahraga Ferkushi. Bahwa semestinya, karena pernyataan PENGGUGAT tentang adanya peran/intervensi KONI di dalam perkara ini, maka semestinya PENGGUGAT menjadikan Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Karena tidak dijadikannya KONI sebagai pihak dalam perkara ini maka, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

## 3. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (Kabur):

- a. Bahwa dalil pada angka II tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan angka 1, menyebutkan: “...*Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-44.AH.01.08.2021...*” sedangkan pada dalil pada angka I tentang Obyek Perkara menyebutkan: “...*Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021...*”, sehingga dalil tersebut

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak jelas: antara *Nomor: AHU-44.AH.01.08.2021* atau *Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021*, sehingga kebenaran substansinya menjadi tidak jelas/kabur;

- b. Bahwa dalil gugatan angka romawi V tentang Dasar Hukum, pada angka 7 dan angka 8 dalil gugatan menggunakan/mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan pasal 17 ayat (2) Huruf b Anggaran Dasar FERKUSHI, sedangkan Anggaran Dasar FERKUSHI yang termuat sebagaimana di dalam Akte Nomor 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi). Bahwa ketentuan di Pasal 17 di dalam Akte Nomor 31, tanggal 26 Maret 2019, yaitu tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi) hanya mengatur mengenai Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tidak mengatur mengenai musyawarah nasional luar biasa. Sehingga dalil gugatan angka romawi 5 perihal Dasar Gugatan pada 7 dan angka 8 dalil gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur), karenanya gugatan PENGUGAT harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka romawi V Dasar Gugatan, pada angka 12 huruf a, halaman 9, 10, 11 sampai halaman 12 surat gugatan pada pokoknya menyatakan: bahwa Obyek Perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi di dalam uraian pembahasan mengenai mengapa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud tidak diuraikan secara jelas dan terang bahwa peraturan perundangan yang mana yang dilanggar/ditentang oleh TERGUGAT, dan bagaimana cara terjadinya pertentangan perbuatan TERGUGAT dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian dalil angka 12 huruf b dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT-II Intervensi menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa hal-hal yang telah dibahas Dalam Eksepsi diatas mohon juga dimasukkan sebagai dalil dan alasan pembahasan jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa benar dalil angka romawi V Dasar Gugatan PENGUGAT angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Perkumpulan FEDERASSI

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURASH INDONESIA (FERKUSHI) sebagai badan hukum ada sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0066798.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia (Ferkushi) yang didirikan berdasarkan Akta No. 2, Tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Notari di Tangerang, Yade Eriansyah Waldo, SH., M.Kn., kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan FERKUSHI, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, di Jakarta, Agung Iriantoro, SH., MH., dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000306.AH.01.08.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI).

2. Bahwa TERGUGAT-II Intervensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil sebagaimana dalam angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 3, gugatan PENGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan: telah dilaksanakannya Munaslub FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) di Jakarta, pada tanggal 06 April 2021 dengan dihadiri oleh 18 Pengurus Provinsi (Pengprov) dari 26 Provinsi, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 3 mengenai Munaslub versi PENGUGAT di Jakarta, tanggal 6 April 2021, dilaksanakan tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana termuat dan diatur dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan FERKUSHI, yang dibuat oleh dan dihadapan, Agung Iriantoro, SH., MH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000306.AH.01.08.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI).
  - b. Bahwa tidak benar dalil angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 3 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Munaslub tanggal 6 April 2021 di Jakarta dihadiri oleh 18 Pengprov dari 26 Pengprov yang telah terbentuk. Bahwa yang benar adalah:
    - 1) Bahwa Pengprov Ferkushi sampai dengan saat dilaksanakan Munaslub tanggal 6 April 2021 baru terbentuk sebanyak 24 (dua puluh empat) Pengprov, dan bukan 26 (dua puluh enam) Pengprov, masing-masing yaitu: yaitu Provinsi : Aceh, Sumut,

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Babel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jatim, Sulbar, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Kalteng, Kaltara, Kaltim, Maluku Utara, Papua, Jabar, Jateng, Jogja, Banten, Kepri, Sumbar, Sumsel, dan Kalsel. Akan tetapi menurut Daftar Hadir yang dimaksud PENGGUGAT, termasuk hadirnya Pengprov Ferkushi: Bali, Kalbar, dan Papua Barat. Pada faktanya Pengprov: Bali, Kalbar, dan Papua Barat, pada saat dilakukannya Munaslub tanggal 6 April 2021 belum terbentuk, lantas bagaimana mungkin dapat menghadiri Munaslub FERKUSHI tanggal 6 April 2021? dengan demikian dalil angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 3, gugatan PENGGUGAT dimaksud mengandung kepalsuan.

- 2) Bahwa dari 24 Pengprov yang terbentuk, 18 orang diantaranya yang hadir dalam munaslub versi PENGGUGAT di Jakarta 06 April 2021, Pengprov yang benar-benar memiliki SK kepengurusan yang sah ada 8 (delapan) Pengprov yaitu Pengprov Jawa Barat, Pengprov Jogja, Pengprov Jateng, Pengprov Banten, Pengprov Sumbar, Pengprov Sumsel, Pengprov Kalsel dan Pengprov Kepri, dari ke-8 (delapan) SK tersebut 2 (dua) yang sudah habis periodenya (tidak aktif) yaitu Pengprov kalsel dan Pengprov Sumsel masuk sebagai carateker, selain Pengprov Jawa barat dan Pengprov Jogja yang diwakili ketua langsung, 6 (enam) Pengprov lainnya (Jateng, Banten, Sumbar, Sumsel, Kalsel dan Kepri ) tidak memiliki mandat dari ketua Pengprov untuk mengikuti Munaslub tersebut, artinya tidak ada legal standing ataupun tidak berkompeten mewakili Pengprov yang sah.
- 3) Bahwa yang lebih ilegal lagi adalah perbuatan pencatutan nama-nama pengprov padahal, ketua Pengprov yang legal (sah) berdasarkan SK PB Ferkushi yang berwenang, tidak pernah mengikuti dan memberikan mandat kepada orang-orang tertentu untuk datang mengikuti munaslub Jakarta 06 April 2021, namun nama-nama Pengprov tersebut disebut-sebut mendukung dan ikut hadir dalam munaslub tersebut, ada sejumlah 8 (delapan) Pengprov yang menjadi korban munaslub Versi PENGGUGAT yaitu, DKI Jakarta, Sumut, Babel, Lampung, Jatim, kaltim, Kalteng, dan Sumbar. Bahwa, dari 24 Pengprov yang sah hanya 2 Pengprov Ferkushi (Jawa Barat dan Jogja) yang secara sah dan benar (Diakui TERGUGAT Intervensi II) diwakili oleh ketuanya

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Munaslub 06 April 2021 tersebut, dengan demikian Munaslub tersebut tidak mencapai dari  $\frac{1}{2}$  Pengprov yang ada (terbentuk) dan sah. Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas syarat permintaan  $\frac{2}{3}$  anggota pengrov yang sah tidak terpenuhi, dengan demikian penyelenggaraan Munaslub 06 April 2021, cacat formil dan materil sehingga tidak Sah dan Ilegal.

- 4) Bahwa menurut Daftar Hadir Munaslub Ferkushi tanggal 06 April 2021 (versi PENGUGAT) tersebut pesertanya hanya dari unsur Pengprov saja, dan tidak ada unsur peserta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Ferkushi yaitu Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019 (yang meliputi unsur peserta: dari PB. Ferkushi, Anggota Kehormatan Nasional, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penyantun Nasional), sehingga tidak sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Dasar Ferkushi.
- 5) Bahwa 17 Pengprov Ferkushi yang menandatangani Surat Pernyataan Sikap Bersama (MOSI TIDAK PERCAYA) tertanggal 20 Desember 2021, sejumlah 3 Pengprov masing-masing: Bali, Papua Barat, Kalimantan Barat, belum dibentuk Pengprov, tapi dapat menandatangani Mosi tidak Percaya. Sangat janggal dan palsu.
- c. Bahwa, setiap penyelenggaraan Munaslub Ferkushi harus berdasarkan ketentuan dan Tata Cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 (tentang MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA), Pasal 15 (tentang MUSYAWARAH NASIONAL), dan Pasal 14 (tentang MUSYAWARAH DAN RAPAT) Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan Ferkushi, yang dibuat oleh dan dihadapan, Dr. Agung Iriantoro, SH., MH., Notaris di Jakarta, serta Pasal 43 Anggaran Rumah Tangga hasil Keputusan Munas Ferkushi tahun 2019.

Bahwa mengenai Munaslub dimaksud, TERGUGAT-II Intervensi mengutip ketentuan dalam Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019 dimaksud yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat 2

*"Munaslub dapat diselenggarakan:*

- a. Atas permintaan Pengurus Besar Ferkushi sendiri;
- b. Atas permintaan  $\frac{2}{3}$  Anggota (dalam hal ini  $\frac{2}{3}$  jumlah Pengprov yang sah);
- c. Tata cara penyelenggaraan Munaslub sama dengan penyelenggaraan Munas biasa, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ferkushi,"

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 16 ayat 1

*"Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) FERKUSHI diselenggarakan karena:*

- a. *Ketua umum tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap atau berhalangan tetap;*
- b. *Ketua umum terlibat dengan masalah hukum dan telah mendapat kepastian hukum;*
- c. *Tidak ada keharmonisan antara pengurus dan banyak pengurus yang tidak aktif sehingga program tidak berjalan;*
- d. *Merubah atau menyempurnakan anggaran dasar ferkushi karena mendesak;*
- e. *Membubarkan organisasi Ferkushi";*

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, tidak ada satupun persyaratan yang dipenuhi oleh PENGGUGAT untuk dapat menyelenggarakan Munaslub, oleh karena itu Munaslub yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT (6 April 2021) adalah tidak dan ilegal sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa tidak benar dalil angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 4, angka 5, angka 6, dan dalil angka 7 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Munaslub tanggal 06 April 2021 (versi PENGGUGAT) diselenggarakan berdasarkan surat pernyataan sikap (mosi tidak percaya) tertanggal 20 Desember 2020, inisiatif/prakarsa 17 orang (tidak berwenang) yang mengatasnamakan Pengprov Ferkushi dengan membentuk Panitia 9, untuk menggantikan Ketua Umum Ferkushi, adalah tindakan yang keliru sama-sekali, dan mengada-ada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keganjilan nama-nama yang tidak berwenang menandatangani surat mosi tidak percaya antara lain sebagai berikut :
  - a. Atas nama Agus Putra yang mengaku dirinya sebagai perwakilan Pengrov Bali, Jonadais Watimena yang mengaku dirinya sebagai perwakilan Pengrov Papua Barat, Junaidi Tambi Ali, yang mengaku sebagai perwakilan Kalimantan Barat, padahal Pengrov Bali, Papua Barat dan kalimantan Barat belum ada kepengurusannya (belum pernah dibentuk) apalagi PB Perkhushi tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan (SK) terhadap Pengrov tersebut.
  - b. Atas nama Hendri Gusman yang mengaku sebagai perwakilan Pengprov Sumbar, bukalah pengurus pengprov, melainkan pengurus (ketua harian) cabang olahraga PERSAMBI (sambo) yang notabebene cabang olahraga yang saat ini diketuai oleh PENGGUGAT.

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Atas nama Ahmad Yani yang mengaku mewakili Pengrov Sumatera Selatan, namun suratnya yang dibawa tidak memiliki Kop Surat Ferkushi Sumatera Selatan.
- d. Pengprov Kalimantan Tengah memberikan kuasa kepada hendri gusman dari sumatera barat yang bukan satu wilayah;
- e. Dari 17 orang yang mengatasnamakan Pengprov Ferkushi hanya Pengprov Jawa Barat dan Pengprov Jogja yang sah membuat surat mosi tidak percaya, selain daripada itu bukanlah ketua Pengprov atau yang mendapat mandat untuk menandatangani surat mosi tidak percaya dan ada juga SK Pengprov yang telah habis masa berlakunya.

Terhadap surat pernyataan bersama (mosi tidak percaya) tertanggal 20 Desember 2020, PB Ferkushi telah mengirimkan surat nomor : 07/PB.Ferkushi/II/2021, tanggal, 15 Januari 2021 tentang Tanggapan dan Klarifikasi surat yang isinya sebagai berikut :

- a. Mengenai huruf a dan b telah TERGUGAT-II Intervensi luruskan bahwa keikutsertaan tim nasional Kurash Indonesia dalam rangka SEA Games XXX 2019 Philipina adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan dimana para atlet nasional yang ikut dapat mengharumkan nama Indonesia dan ikut berkontribusi pada kontingen Indonesia dengan mempersembahkan 6 (enam) medali yakni 3 (tiga) medali perak dan 3 (tiga) medali perunggu dari 10 (sepuluh) kelas yang diikuti oleh para atlet Kurash Indonesia. Dan Kemenpora, KOI serta KONI Pusat sangat mengapresiasi tim nasional Kurash Indonesia, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan gagal.
- b. Mengenai huruf c dan d TERGUGAT-II Intervensi juga telah menginformasikan mengenai terkendalanya Rakernas dimaksud, hal mana didalam Surat TERGUGAT-II Intervensi diatas telah menerangkan bahwa pada tahun 2019 tidak melaksanakan Rakernas bukan tanpa alasan, mengingat pada saat itu PB Ferkushi konsentrasi menjalankan pelatnas SEA Games XXX 2019 Philipina dimana untuk pertama kalinya Kurash dipertandingkan, apalagi kepengurusan PB Ferkushi masa bakti 2019-2023 baru saja

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk pada bulan februari dan langsung melaksanakan seleknas pada bulan April 2019 guna persiapan pelatnas SEA Games XXX Philipina. Dan pada tahun 2020 Rakernas rencana akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Maret 2020 dan menjelang pelaksanaan yakni pada tanggal 15 Maret 2020 dibatalkan akibat pandemi covid-19 yang mengikuti kebijakan KONI Pusat yang juga akan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang akan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 18-19 Maret 2020 yang pemberitahuan pembatalannya pada tanggal 15 Maret 2020 dan PB Ferkushi juga mengikuti kebijakan KONI Pusat. Perlu TERGUGAT-II Intervensi kemukakan bahwa semua peserta Pengurus Provinsi Ferkushi sudah dibooking tiket pesawat dan sudah di issue dengan terpaksa dibatalkan, sehingga panitia dalam hal ini PB Ferkushi mengalami kerugian akibat pembatalan tersebut dan terkait tidak adanya koordinasi yang terintegrasi TERGUGAT-II Intervensi telah menanggapi bahwa agenda dan program kerja PB Ferkushi sudah disampaikan kepada seluruh Pengurus Provinsi untuk menjadi acuan pada tahun 2021 serta penyampaian seluruh kegiatan dan agenda acara yang dilaksanakan oleh PB Ferkushi selalu disampaikan dengan mempergunakan teknologi digital dan media sosial diantaranya WhatsApp, Email dan bahkan Telepon langsung kepada masing-masing yang mewakili Pengurus Provinsi yang ada di Grup WhatsApp Pengurus Provinsi Inti.

- c. Mengenai huruf e dan f TERGUGAT-II Intervensi telah menginformasikan dan mengkonfirmasi melalui teknologi digital dan media sosial diantaranya WhatsApp, Email dan bahkan Telepon langsung kepada masing-masing yang mewakili Pengurus Provinsi terkait dengan perpindahan kantor akibat disegelnya kantor Kurash yang ada di Gedung PPKGBK lantai 2 oleh pihak pengelola akibat belum dibayarnya sewa kantor yang menjadi kewajiban PB Ferkushi. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI informasikan bahwa dengan disegelnya kantor Kurash oleh pihak pengelola PPKGBK adalah murni ada di Bendahara Umum PB Ferkushi, mengingat Ketua Umum PB Ferkushi sudah memerintahkan kepada Bendahara Umum untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran sewa kantor sebelum disegel. Dua kali surat peringatan disampaikan oleh pihak

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelola untuk segera menyelesaikan tunggakan namun Bendahara Umum pada saat itu berdasarkan SK KONI Pusat No. 52 tahun 2019 dijabat oleh sdri. Dida Nurzalina notabeneanya Isteri PENGGUGAT, tidak juga segera menyelesaikan pembayaran tanpa alasan yang jelas, padahal sepengetahuan Ketua Umum masih ada dana yang dikelola oleh Bendahara Umum kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan tunggakan yang harus dibayar sesuai dengan MoU sampai bulan Mei 2020 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) serta Juni sampai dengan Oktober kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 7 Januari 2021 Ketua Umum PB Ferkushi dengan dana pribadi sudah menyelesaikan pembayaran tunggakan kantor Kurash pada pengelola PPKGBK sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan MoU sampai bulan Mei 2020. Kemudian mengenai dokumen, barang serta perlengkapan kantor Kurash sudah dipindahkan ketempat lain.

- d. Mengenai huruf g, h dan I menurut TERGUGAT-II Intervensi terkait rapat pleno tanpa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan PB Ferkushi menganggap tidak ada yang mesti dimintakan pertimbangan mengingat agenda rapat hanya membicarakan serta membahas hal-hal yang biasa dan hanya membicarakan pergantian antar waktu pengurus yang sudah tidak aktif dan tidak pernah hadir dalam setiap undangan yang disampaikan. Adapun Dewan Pengawas sebagaimana yang disampaikan dalam surat pernyataan sikap tidak ada dalam Susunan Personalia PB Ferkushi. Pengimplementasian sinergitas dimasa pandemi TERGUGAT-II Intervensi lakukan dengan menggunakan teknologi digital dan media sosial diantaranya WhatsApp, Email dan bahkan Telepon. Terkait dengan Munaslub penyempurnaan AD/ART memang PB Ferkushi belum melaksanakannya mengingat rumusan serta draft AD/ART yang disempurnakan diberijab tugas dan tanggungjawab kepada Tim Pokja yang dibentuk oleh PB Ferkushi, namun setelah SK Pokja ditandatangani Ketua Umum dan draft perubahan sudah disampaikan kepada Pengurus Provinsi Ferkushi untuk dimintakan masukan saran serta tanggapan, namun Pengurus Provinsi Ferkushi melalui WhatsApp juga belum ada tanggapan. Untuk itu PB Ferkushi

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan Munaslub Virtual dengan agenda tunggal penyempurnaan AD/ART Ferkushi yang jadwal pelaksanaannya akan disampaikan kemudian dan akan mengirim ulang draft penyempurnaan AD/ART kepada seluruh Pengurus Provinsi.

Atas uraian Surat TERGUGAT-II Intervensi perihal Tanggapan dan Klarifikasi yang telah dikemukakan diatas, maka telah jelas dan terang alasan mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 17 orang (tidak berwenang) yang mengatasnamakan Pengprov sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Bersama Pengurus Provinsi tertanggal 20 Desember 2020 tidak berdasar, sebagaimana AD/ART yang tertuang dalam Akta No. 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan FERKUSHI, yang dibuat oleh dan dihadapan, Dr. Agung Iriantoro, SH., MH., Notaris di Jakarta, sehingga surat pernyataan bersama (mosi tidak percaya) tersebut cacat formil dan materil sehingga tidak sah dan gugatan harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa, Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Keputusan Munas Ferkushi tahun 2019, Tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa berbunyi:

*Pasal 43 ayat 1*

*"Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pimpinan PB. Ferkushi dan apabila disebabkan oleh hal-hal lain yang menuntut dilakukannya munaslub Ferkushi".*

Bahwa terkait dengan dalil angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 4, angka 5, angka 6, dan dalil angka 7 gugatan PENGGUGAT dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, maka TERGUGAT-II Intervensi menyimpulkan:

- a. Penyelenggaraan Munaslub hanya dapat dilakukan oleh PB FERKUSHI, apabila dianggap perlu oleh pimpinan PB FERKUSHI, bukan oleh Pengprov, atau pihak lain, meskipun didasari atas permintaan dari 2/3 Pengprov yang sudah ada.
- b. Munaslub tidak dapat dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan Ketua Umum, kecuali Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap, atau berhalangan tetap;
- c. Pengprov tidak dapat menyelenggarakan Munaslub dengan alasan apapun, apabila dilakukan maka Munaslub tersebut tidak sah;
- d. Bahwa penilaian PENGGUGAT terhadap TERGUGAT-II Intervensi tidak mampu menjalankan tata kelola organisasi dan pembinaan

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan olah raga kurash tidak baik sebagaimana dalil angka romawi V tentang Dasar Gugatan pada angka 4 adalah mengada-ada.

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan AD/ART Ferkushi, organisasi perkumpulan Ferkushi tidak mengenal dengan istilah kepengurusan tandingan sebagaimana kepengurusan yang diprakarsai oleh PENGUGAT.

Dengan demikian, penyelenggaraan Munaslub tanggal 06 April 2021 versi PENGUGAT sebagaimana di dalilkan dalam angka romawi V, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 10 adalah tidak sah dan gugatan harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka romawi V Dasar Gugatan, pada angka 12 huruf a, halaman 9, 10, 11 sampai halaman 12 surat gugatan pada pokoknya menyatakan: bahwa Obyek Perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi di dalam uraian pembahasan mengenai mengapa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud tidak diuraikan secara jelas dan terang bahwa peraturan perundangan yang mana yang dilanggar/ditentang oleh TERGUGAT, dan bagaimana cara terjadinya pertentangan perbuatan TERGUGAT dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

Bahwa mengenai adanya keterkaitan KONI pusat di dalam konsideran Obyek Perkara sebagaimana dalil PENGUGAT pada halaman 11 gugatan, bukan merupakan suatu bentuk pertentangan atas UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sedangkan pemahaman atau pengertian “mandiri” (kemandirian) yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah bahwa antara Ferkushi (selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga) dengan KONI pusat (selaku Komite Olahraga Nasional) masing-masing terpisah, dengan kata lain bahwa Ferkushi bukan subordinatnya KONI, akan tetapi lebih kepada dalam rangka KONI melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya tugas dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b yaitu: “mengordinasikan Induk organisasi cabang olahraga...” dalam hal perkara ini Ferkushi.

Dengan demikian, penerbitan Obyek Perkara (Keputusan Tata Usaha Negara) oleh TERGUGAT telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil PENGUGAT angka romawi V Dasar Gugatan, pada angka 12 huruf a, halaman 9, 10, 11 sampai halaman 12 surat gugatan harus ditolak.

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT angka romawi V Dasar Gugatan, pada angka 12 huruf b halaman 12, yang pada pokoknya penerbitan Obyek Perkara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang meliputi: (Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang), adalah keliru dan tidak benar. Yang benar, TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Perkara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga dalil dan alasan gugatan PENGUGAT pada PENGUGAT angka romawi V Dasar Gugatan, pada angka 12 huruf b halaman 12 harus dinyatakan ditolak.
7. Bahwa setelah membahas dan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT, maka perlu untuk menjelaskan mengenai kedudukan dan eksistensi TERGUGAT-II Intervensi dalam perkara ini, sebagai berikut:
  - a. Bahwa Perkumpulan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) sebagai badan hukum ada sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0066798.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia (Ferkushi) yang didirikan berdasarkan yang dibuat oleh dan di hadapan, Yade Eriansyah Waldo, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang.
  - b. Bahwa kemudian Akta No. 2, Tanggal 25 Mei 2016, diubah dengan Akta Notaris No. 31, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan FERKUSHI, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, di Jakarta, Agung Iriantoro, SH., MH., dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0000306.AH.01.08.Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI) yang isinya menetapkan Ketua Mayjend Abdul Hafil fuddin, SH.S.IP.,MH. Sebagai ketua Umum;
  - c. Bahwa, kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan KONI Pusat No. 52 tahun 2019 tertanggal 15 Mei 2019, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Federasi Kurash indonesia masa Bakti 2019-2023, kemudian perubahan Kepengurusan dengan Surat Keputusan KONI Pusat No. 09 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pergantian Antar Waktu Ke-Dua Personalia Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia masa Bakti 2019-2023.

- d. Bahwa dikarenakan telah terjadi konflik di internal Ferkushi, yang disebabkan adanya Munaslub versi PENGUGAT pada tanggal 06 April 2021, maka kemudian 11 Juni 2021 diselenggarakan Munaslub oleh PB. Ferkushi berdasarkan Akta Notaris Nomor 780, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat oleh Dr. Irwan Santosa, SH, SPN., MKn., tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan FEDERASSI KURASH INDONESIA (FERKUSHI), dan telah mendapat persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000895.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 16 Juni 2021, dengan susunan Pengurus dan Pengawas:
- Abdul Hafid Fuddin, S.H., SIP., MH., sebagai Ketua Umum;
  - Lukman Husain, sebagai Sekretaris Jenderal;
  - Asep Wasito, sebagai Bendahara;
  - Pangestu Eddy Nurtjahjo, sebagai Pengawas;
- e. Berdasarkan Munaslub 11 Juni 2021 kemudian KONI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan No. 60 tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Pergantian Antar Waktu ke-Tiga personalia pengurus besar federasaiKurash Indonesia masa Bakti 2019-2023;

Bahwa berdasarkan hal dan alasan jawaban TERGUGAT-II Intervensi (dalam Eksepsi dan Pokok Perkara) sebagaimana telah dibahas di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT-II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara *a-quo*;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek gugatan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0000594.AH.01.08. tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia tanggal 13 April 2021, sah menurut hukum, serta bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat melalui aplikasi e-court menyampaikan Replik tertanggal 9 November 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Desember 2021 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat melalui aplikasi e-court menyampaikan Replik tertanggal 9 November 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui aplikasi e-court mengajukan Dupliknya tertanggal 22 November 2021 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Daftar Hadir Peserta Munaslub Ferkushi 2021 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P- 2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Kurash Indonesia Tahun 2021 No. 04/MUNASLUB/IV/2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bakti 2019-2023 (sesuai fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Kurash Indonesia Tahun 2021 No. 05/MUNASLUB/IV/2021 Tentang Penetapan Calon Ketua Umum PB Ferkushi Masa Bhakti 2021-2025 (sesuai fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Salinan Akta Nomor 2 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat (sesuai fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066798.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P- 6 : Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia (sesuai fotokopi);  
Salinan Akta Nomor 4 tanggal 7 April 2021 Tentang  
Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Luar  
Biasa Federassi Kurash Indonesia (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P- 7 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021  
Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum  
Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (sesuai dengan  
aslinya);
8. Bukti P- 8 : Surat Pengurus Besar Federassi Kurash Indonesia kepada  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. 06/OUT-  
FERKUSHI/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal  
Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan  
Hukum (SABH) Pengurus Besar Federassi Kurash  
Indonesia (PB FERKUSHI) (sesuai fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Tanda Terima Dokumen Surat No. 06/OUT-  
FERKUSHI/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 Perihal  
Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan  
Hukum (SABH) PB Ferkushi (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-2407 tertanggal 21 Juni  
2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan, dari Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Yade Erianzah  
Waldo, S.H., M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2021(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Surat Kantor Hukum Iksan & Partners kepada Direktur  
Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.:  
001/Kemenkumham/Inf.Kla/I&P/VI/2021 tertanggal 29 Juni  
2021 Perihal Pengajuan Keberatan dan Permohonan  
Informasi, Klarifikasi dan Audiensi atas Surat Keputusan  
Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia No. AHU-  
4.AH.01.08.2021 (sesuai fotokopi)
13. Bukti P-13 : Kantor Hukum Iksan & Partners kepada Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia No.: 002/Kemenkumham/ Inf. Kla /I& P/  
VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 Perihal Tindak Lanjut  
Pengajuan Keberatan dan Permohonan Informasi, Klarifikasi  
dan Audiensi atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Has

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asasi Manusia No. AHU-4.AH.01.08.2021 (sesuai fotokopi)
14. Bukti P-14 : Surat Nomor: 02/PENGPROV.FERKUSHI/III/2021  
tertanggal 30 Maret 2021 tentang Undangan Pembukaan  
MUNASLUB FERKUSHI Permohonan Sambutan dan  
Membuka Munaslub (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor: 09/PENGPROV.FERKUSHI/IV/2021  
tertanggal 3 April 2021 tentang Ralat Pembukaan  
MUNASLUB FERKUSHI dan Permohonan Sambutan  
(sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (fotokopi);
2. Bukti T- 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000895.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (fotokopi);
3. Bukti T- 3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia Nomor 780 tanggal 16 Juni 2021 oleh Notaris DR. Irwan Santosa, S.H., Sp.N. M.Kn. (fotokopi)
4. Bukti T- 4 : Print out Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) (Fotokopi) ;
5. Bukti T- 5 : Surat yang ditanda-tangani oleh Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.IP.,M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia, Nomor: 12/PB.Ferkushi/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal : Sanggahan Dan permohonan Pembatalan SK KUMHAM Nomor: AHU-0000594.AH.01.08, TAHUN 2021 tanggal 7 April 2021; (fotokopi)
6. Bukti T- 6 : Surat yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum KONI Pusat

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 443/ORG/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 Perihal:

Penegasan (Fotokopi)

7. Bukti T- 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (fotokopi)
8. Bukti T- 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan (fotokopi)
9. Bukti T- 9 : Screenshot berita media online <https://www.tribunolahraga.com/2021/05/23/beladiri/dualisme-ferkushi-akan-berujung-pada-pembuktian-fakta-hukum/> diakses tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi)
10. Bukti T-10 : Screenshot berita media online <https://www.republiknews.com/2021/05/dualisme-ferkushi-akan-berujung-pada.html/> diakses tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi)

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-23, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int- 1 : Akta Nomor 31 Tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pernyataan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (FERKUSHI) yang dibuat dihadapan DR. Agung Iriantoro, S.H., M.H. Notaris berkedudukan di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int- 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000306.AH.01.08. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int- 3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kurash Indonesia (sesuai fotokopi)
4. Bukti T.II.Int- 4 : Surat Nomor 222/UMM/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Tentang Rekomendasi (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int- 5 : Surat Nomor 298/UMM/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 Tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Masalah Hukum

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti : Surat Nomor 12/PB.Ferkushi/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021  
T.II.Int- 6 Perihal Sanggahan Dan Permohonan Pembatalan SK KUMHAM Nomor AHU-0000594.AH.01.08, Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 (sesuai fotokopi)
7. Bukti : Surat Nomor 03/PB.Ferkushi/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021  
T.II.Int- 7 perihal Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Akte Notaris Nomor 4 tanggal 7 April 2021 Notaris Yade Erianzah Waldo, S.H., M.Kn. (sesuai fotokopi)
8. Bukti : Surat Nomor 443/ORG/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal  
T.II.Int- 8 Penegasan (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti : Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa  
T.II.Int- 9 Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia, Akta Nomor 780 tanggal 16 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
T.II.Int-10 Indonesia Nomor AHU-0000895.AH.01.08. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti : Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia No.  
T.II.Int-11 AHU-4.AH.01.08.2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (sesuai fotokopi)
12. Bukti : Surat Pernyataan Dukungan PB Ferkushi Propinsi  
T.II.Int-12 Sumatera Barat Nomor 10/KI-SUMBAR/XII/2020 (sesuai fotokopi)
13. Bukti : Surat Pernyataan Dukungan PB Ferkushi Propinsi Sumatera  
T.II.Int-13 Selatan tanggal 20 Desember 2020 (sesuai fotokopi)
14. Bukti : Surat Pernyataan Dukungan PB Ferkushi Propinsi  
T.II.Int- 14 Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2020 (sesuai fotokopi)
15. Bukti : Surat Pernyataan Dukungan PB Ferkushi Propinsi Bali  
T.II.Int- 15 tanggal 20 Desember 2020 (sesuai fotokopi)
16. Bukti : Surat Pernyataan Dukungan PB Ferkushi Propinsi Papua  
T.II.Int-16 Barat tanggal 20 Desember 2020 (sesuai fotokopi)

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti : Surat Nomor 07/PBFERKUSHI/I/2021 tanggal 15 Januari  
T.II.Int-17 2021 perihal Tanggapan & Klarifikasi (sesuai Fotokopi)
- 18 Bukti : Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang  
T.II.Int-18 Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Federasi Kurash  
Indonesia (PB.FERKUSHI) Masa Bakti 2019-2023 (sesuai  
dengan aslinya)
- 19 Bukti : Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang  
T.II.Int-19 Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Pengurus Besar  
Federasi Kurash Indonesia (PB.FERKUSHI) Masa Bakti  
2019-2023 (sesuai dengan aslinya)
- 20 Bukti : Surat Keputusan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang  
T.II.Int-20 Penggantian Antar Waktu Ketiga Personalia Pengurus Besar  
Federasi Kurash Indonesia (PB.FERKUSHI) Masa Bakti  
2019-2023 (sesuai dengan aslinya)
- 21 Bukti : Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa  
T.II.Int-21 Perkumpulan Kurash Seluruh Indonesia, Salinan Akta  
Nomor 42 tanggal 15 Desember 2017 (sesuai dengan  
aslinya);
- 22 Bukti : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
T.II.Int-22 Indonesia Nomor AHU-0000085.AH.01.08. Tahun 2018  
Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum  
Perkumpulan Perkumpulan Kurash Indonesia (sesuai  
dengan aslinya);
- 23 Bukti : Keputusan Nomor 03/MUSORNASLUB/2020 tanggal 7  
T.II.Int-23 Desember 2020 Tentang Pengesahan Rancangan  
Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  
Tangga KONI menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga KONI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama Dr. WIDODO SIGIT PUDJIANTO, SH., MH.yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Olahraga Nasional merupakan dasar KONI menaungi cabang olahraga;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas KONI dalam Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2005, antara lain membantu Pemerintah dalam bidang olahraga dalam pengelolaan, pembinaan prestasi pada tingkat nasional, mengkoordinasikan induk cabang olahraga fungsional serta KONI Provinsi serta KONI Kabupaten Kota, melaksanakan pengelolaan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan kewenangan, dan mengkoordinasikan multi pelaksanaan olahraga pada tingkat nasional, dan selain Undang-Undang ada PP Nomor 16 Tahun 2007 yang di Pasal 63, ayat (1) mengusulkan kepada Menteri rencana dan program tentang kebijakan nasional mengenai pengelolaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional dan mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi fungsional, KONI Poivinsi dan KONI Kabupaten Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, dan di Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 tahun 2014 tentang Juklak KONI ;
- Bahwa peran KONI terhadap cabang olahraga antara lain membina kepada anggotanya yang menjadi anggota KONI yang telah memenuhi persyaratan itu diberi legalisasi, melalui legal standing dengan pengukuhan dan diberi Surat Keputusan bahwa organisasi itu menjadi anggota dari KONI;
- Bahwa yang mengirim SK sesuai bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah dari Ferkushi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdul Hafil Fuddin;
- Bahwa hingga hari ini KONI Pusat belum pernah memberikan SK atas nama Ferkushi yang dipimpin Krisna Bayu;
- Bahwa yang tercatat di dalam database di KONI itu Ferkushi pimpinan Abdul Hafil;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya ketika ada pencabutan Ferkushi atas nama Abdul Hafil langsung membuat surat ke Menkumham, tapi masalah internalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak diundang saat Munaslub tanggal 6 April;
- Bahwa setahu saksi sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 hanya KONI induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, ;
- Bahwa di dalam struktur, BAORI itu independen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporan ke BAORI atau tidak terkait permasalahan Ferkushi ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika tidak mencapai target maka tidak dapat menjadi alasan untuk mengadakan Munaslub;

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua KONI itu dipilih oleh anggotanya yang merupakan cabang olahraga, dan tidak mungkin jika cabang olahraga tersebut mengadakan Munaslub tidak mengundang KONI, dan pasti Ketua KONI hadir atau mewakilkan jika diundang;
- Bahwa KONI tidak mengetahui kekaduhan di Ferkushi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pencabutan ke KONI atau tidak;
- Bahwa Ketua KONI punya anggotanya, ternyata tiba-tiba berubah, KONI punya kewajiban menjelaskan bahwa yang benar adalah anggota yang resmi terdaftar di KONI, sebelum tanggal 6 April KONI tidak pernah menerima laporan tentang adanya kekaduhan;
- Bahwa cikal bakal KONI itu di tahun 1938, sebelum Indonesia Merdeka, even di Solo pertama kali di tahun 1946, dan sampai tahun 1962 SK penerbitannya oleh Presiden Soekarno, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang tentang Ormas, KONI ini memang masuk Ormas;
- Bahwa setiap cabang olahraga itu wajib masuk menjadi anggota KONI;
- Bahwa KOI merupakan pecahan dari KONI, tugasnya KOI adalah mengirim atlet-atlet untuk keluar negeri;
- Bahwa jika menjadi anggota KONI itu sah, kalau badan hukumnya itu urusan Menkumham;
- Bahwa syarat keanggotaan KONI antara lain ada AD/ARTnya, sudah mempunyai akta, sudah mempunyai cabang di provinsi, untuk detailnya saksi tidak paham,
- Bahwa Saksi dalam kepengurusan KONI sejak Tahun 2020 sampai 2023, kepengurusan KONI itu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, saksi selaku Kepala Bidang Hukum;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor dan tanggal suratnya, bahwa yang menyusun surat adalah bidang organisasi dan bidang hukum hanya memberikan paraf terkait dengan isi surat tersebut;
- Bahwa terkait Kurash yang sebenarnya adalah yang dipegang dengan Pimpinan Abdul Hafil Fuddin, dan penegasan terhadap organisasi Ferkushi tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari bidang organisasi bahwa Menkumham telah mencabut Ferkushi pimpinan Pak Hafil, kemudian KONI memberitahukan kepada Kemenkumham bahwa Ferkushi yang benar adalah yang dipimpin oleh Pak Hafil Fuddin;

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas bidang Hukum di KONI diatur di dalam AD/ART antara lain memberikan saran dan pendapat kepada Ketua KONI terkait masalah-masalah peraturan / keputusan yang akan dikeluarkan oleh Ketua KONI ;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti T.II.Intv-4;
- Bahwa Ferkushi pimpinan Pak Hafil Fuddin meminta saran kepada KONI terkait dengan adanya event/acara, yang memang sudah menjadi tugas KONI untuk memberikan saran, bahwa terkait dengan Bukti T.II.Intv – 8, bahwa Menkumham mencabut Ferkushi pimpinan Mayor Jenderal Abdul Fuddin kemudian atas dasar hal tersebut, KONI menyampaikan surat bahwa yang benar adalah Ferkushi pimpinan Pak Hafil Fuddin, lalu KONI pusat perlu menyampaikan surat sebagai tanggungjawab kepada Kemenkumham, adanya Munaslub tanggal 6 April itu ada Ferkushi yang mengaku itu, KONI tidak pernah menghadirinya, jadi selain KONI Pusat dan KONI Provinsi ada juga cabang olahraga, cabang olahraga inilah yang memilih Ketua KONI, kalau cabang olahraga ini merupakan anggotanya maka kalau mengadakan acara pada umumnya Ketua KONI hadir karena diundang, dan terhadap Munaslub tanggal 6 April tersebut KONI tidak diundang, jika ada surat undangan biasanya KONI pasti tahu, oleh karena itu KONI tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setiap cabang olahraga itu wajib harus menjadi anggota KONI, dan tidak ada organisasi selain KONI;
- Bahwa dulu KOI merupakan pecahan dari KONI, tugasnya KOI adalah mengirim atlit-atlit untuk keluar negeri;
- Bahwa jika menjadi anggota KONI itu sah, kalau badan hukumnya itu urusan Menkumham;
- Bahwa syarat sebagai keanggotaan KONI Ada di AD/ARTnya, antara lain : sudah mempunyai akta, sudah mempunyai cabang di provinsi, detailnya saksi tidak paham, antara lain seperti itu;
- Bahwa sejak Tahun 2020 sampai 2023, kepengurusan KONI itu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, saksi selaku Kepala Bidang Hukum di KONI;
- Bahwa saksi tidak ingat Nomor dan tanggal suratnya, dan bahwa yang menyusun surat adalah bidang organisasi dan bidang hukum hanya memberikan paraf terkait dengan isi surat tersebut;
- Bahwa terkait bahwa Kurash yang sebenarnya adalah yang dipegang dengan Pimpinan Abdul Hafil Fuddin, dan penegasan terhadap organisasi Ferkushi tersebut;

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari bidang organisasi bahwa Menkumham telah mencabut Ferkushi pimpinan Pak Hafil, kemudian KONI memberitahukan kepada Kemenkumham bahwa Ferkushi yang benar adalah yang dipimpin oleh Pak Hafil;
- Bahwa di dalam AD/ART antara lain memberikan saran dan pendapat kepada Ketua KONI terkait masalah-masalah peraturan / keputusan yang akan dikeluarkan oleh Ketua KONI ;
- Bahwa kalau terjadi kekisruhan seharusnya dibawa ke Badan Arbitasi Olahraga Indonesia (BAORI), sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005;
- Bahwa jika pemerintah misalkan tahun 2023 ingin menjadi juara se Asia, pemerintah melalui Menpora meminta KONI untuk membuat Grand Strategi, setelah Grand Strategi di sepakati itu di breakdown setiap tahun, dalam artian cabang olahraga mana yang memungkinkan prestasinya, mau ditarget menang dimana, berdasarkan hal tersebut cabang olahraga tersebut melaporkan kepada KONI, karena setiap cabang olahraga itu dibiayai oleh APBN atau APBD ;
- Bahwa Laporan secara keseluruhan, laporan masuk ke sekretariat dan di disposisi sesuai TUSInya;
- Bahwa kalau dilapor umumnya di panggil, bukan diperiksa, ditanyakan duduk permasalahannya apa
- Bahwa KONI hanya memberikan solusi, jika tidak mau menerima di sarankan ke BAORI;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukansaksi maupun ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Bahwa kuasa hukum Pihak Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi e-court telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 13 Januari 2022, kuasa hukum pihak Tergugat II Intervensi melalui aplikasi e-court telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Januari 2022 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4.AH.01.08 2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0000594.AH.01.08.TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (bukti T-1 = T II Int-11);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Oktober 2021 dan 2 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain memuat uraian mengenai pokok sengketa/perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga memuat dalil eksepsi yang selengkapny telah termuat di dalam uraian tentang duduk sengketa/perkara dalam putusan ini, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu:

*Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut, pada pokoknya Tergugat menyatakan, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, bukan melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukan merupakan sengketa tata usaha negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, pada pokoknya Tergugat menyatakan, bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan). Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai :

1. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing serta Kepentingan dalam perkara ini, apabila harus dipaksakan mengenai adanya kepentingan dan legal standing dalam perkara ini kepentingan dan legal standing adalah Saudara: Krisna Bayu, Arnold Silalahi, dan Muhamad Fadli Agusta, selaku individu dan Warga Negara Republik Indonesia, dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili yang mewakili Federasi Kurash Indonesia (FERKUSHI), sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kepentingan dalam perkara ini.
2. Gugatan Kurang Pihak, Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan pada konsideran "*menimbang*", yang menjadikan Surat Ketua Umum KONI Pusat No: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana juga dalil gugatan Penggugat angka 12 huruf

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, dari halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang persalkan keberadaan Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan khususnya dalil pada paragraph ke 6 halaman 11 gugatan, yang pada pokoknya mengindikasikan adanya intervensi KONI pada Organisasi olahraga Ferkushi, karena pernyataan Penggugat tentang adanya peran/intervensi KONI di dalam perkara ini, maka semestinya Penggugat menjadikan Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Karena tidak diadakannya KONI sebagai pihak dalam perkara ini maka, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (Kabur), pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan, surat gugatan pada pokoknya menyatakan : bahwa Obyek Perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi di dalam uraian pembahasan mengenai mengapa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud tidak diuraikan secara jelas dan terang bahwa peraturan perundangan yang mana yang dilanggar/ditentang oleh Tergugat, dan bagaimana cara terjadinya pertentangan perbuatan Tergugat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian dalil dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dapat digolongkan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama yaitu Gugatan Penggugat bukan menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan mengenai kriteria obyek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana bunyi pada Pasal 87 sebagai berikut :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 87 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan objek sengketa aquo dapat disimpulkan :

- Bahwa wujud fisik dari objek sengketa aquo adalah tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI., selaku Badan/Pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

- Bahwa objek sengketa tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Lembaga lain ;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi Penggugat;
- Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka obyek sengketa berlaku bagi warga masyarakat khususnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0000594.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia (bukti T-1 = T II Int-11) telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan hal pertama yang harus dilakukan Penggugat sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terhadap dalil tersebut, Menurut Majelis Hakim. Dalam perkara aquo harus dilihat dahulu apa yang menjadi objek sengketanya. Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepada Para Pihak dipersilahkan kalau mau mempergunakan ranah dimaksud untuk penyelesaian sengketanya. Hal tersebut diluar kewenangan Majelis Hakim. Sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa menjadi kewenangan Peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara karena bukan sengketa tata usaha negara adalah tidak terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa sistem Peradilan tata usaha negara di Indonesia tidak menganut *actio popularis*, dimana setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara, melainkan apabila ada kepentingannya dirugikan baru boleh menggugat sesuai dengan adagium '*point d'interet point d'action*' atau '*geen processueel belang-geen rechtsingang*'. Prinsip kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara menghendaki perlindungan kepentingan individual atau melindungi hak-hak subjektif seseorang sebagai tujuan utama, sehingga para Penggugat haruslah mempunyai kepentingan langsung;

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak” ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08.TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tertanggal 13 April 2021, ( bukti P-7) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : Krisna Bayu  
Sekretaris Jenderal : Arnold Silalahi  
Bendahara Umum : Muhamad Fadli Agusta  
Pengawas : Agus Purwanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4.AH.01.08.2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0000594.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (bukti T-1 = T II Int-11), yang selanjutnya menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan hukum Penggugat dengan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat (bukti P-7) yang menjadi legalitas kepengurusannya menjadi terputus hubungan hukumnya dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ( buktiT-1=T.II.Int-11), sehingga terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan obyek sengketa aquo, dan hubungan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa terputusnya hubungan hukum Kedudukan Kepengurusan Penggugat dengan organisasinya maka secara hukum terdapat pula kepentingan Penggugat untuk menggugat guna memohon pembatalan keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, dihubungkan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek sengketa dalam perkara aquo maka menurut Majelis Hakim sudah tepat mendudukkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa untuk menilai kabur/tidaknya suatu gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa semua unsur Pasal 56 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 seperti yang disampaikan di atas telah terpenuhi, selain itu, terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi formalitas gugatan, dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan layak untuk dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut sudah termuat didalam gugatan Penggugat dengan gugatan Pengugat, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa *a quo*, yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dari dari segi wewenang Tergugat menerbitkan ojek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08.TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tertanggal 13 April 2021, ( bukti P-7) dengan susunan pengurus dan pengawas sebagai berikut:

Ketua Umum	: Krisna Bayu
Sekretaris Jenderal	: Arnold Silalahi
Bendahara Umum	: Muhamad Fadli Agusta
Pengawas	: Agus Purwanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4.AH.01.08. 2021, tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan Keputusan

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0000594.AH.01.08.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia (bukti T-1 = T II Int-11);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08. TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tertanggal 13 April 2021, (bukti P-7) adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019, yang pada ayat (1) menentukan : Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan ayat (2) menentukan bahwa Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. nama perkumpulan, b. kegiatan perkumpulan, c. organ perkumpulan, d. kedudukan dan/atau alamat perkumpulan dan/atau e data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000594.AH.01.08. TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Federassi Kurash Indonesia, tertanggal 13 April 2021, ( bukti P-7), maka Tergugat berwenang pula untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyatakan : Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh : a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan. Bersesuaian juga dengan asas *Contrarius Actus* yaitu asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur/Substansi;

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bagian konsideran menimbang Objek sengketa aquo, diperoleh fakta hukum bahwa terbitnya Objek sengketa aquo adalah karena adanya surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat), nomor : 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, perihal : Penegasan, sebagai koordinator induk organisasi cabang olahraga, pada intinya KONI Pusat telah menyatakan tidak pernah menghadiri acara Munaslub tanggal 6 April 2021, yang mengatasmakan Forum Pengurus Ferkushi, dan hanya mengakui PB Ferkushi masa bhakti 2019-2023 dengan Ketua Umum Sdr. Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fuddin, S.IP., M.H., sebagai satu-satunya Induk Cabang Olahraga yang melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Kurash Indonesia (bukti T-1 = T II Int-11 ) diperkuat dengan bukti surat Tergugat bertanda T-6 dan bukti surat Tergugat II Intervensi bertanda T II Int-8;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dr Widodo Sigit dalam persidangan menyatakan, alasan KONI Pusat Mengirimkan Surat Tersebut kepada Kemenkumham adalah untuk menjelaskan bahwa PB Ferkushi yang diakui KONI Pusat sebagai anggota adalah PB Ferkushi dibawah pimpinan Majyend (Purn) TNI Abdul Hafil Fuddin dkk dan KONI Pusat perlu Menyampaikan sebagai tanggungjawab kepada Kemenkumham, PB Ferkushi yang legal dan sah menurut KONI Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Int-6, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi pernah berkirim surat kepada Tergugat sesuai suratnya Nomor : 12/PB.Ferkushi/V/2021, tertanggal 18 Mei 2021, Perihal : Sanggahan dan Permohonan Pembatalan SK Kumham Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan memohon kepada Tergugat untuk membatalkan Surat keputusan Kumham Nomor : AHU-0000594.AH.01.08 Tahun 2021, karena prosedur penyampaian permohonan penerbitan SK Kumham tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ferkushi 2019 yang diakui oleh KONI Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII Int-9, diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Munaslub Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia sesuai Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia Nomor : 780 tanggal 16 Juni 2021 dan berdasarkan bukti Tergugat bertanda T II Int-10, telah memperoleh pengesahan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000895.AH.01.08 TAHUN 2021  
tentang Persetujuan perubahan Perkumpulan federasi Kurash Indonesia,  
tertanggal 16 Juni 2021, dengan susunan pengurus dan pengawas :

Ketua Umum : Abdul Hafil Fuddin, SH, SIP, MH.

Sekretaris Jenderal : Lukman Husain

Bendahara : Asep wasito

Pengawas : Pangestu Eddy Nurtjahjo;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang  
Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 36 menyatakan :

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.
- (2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
  - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Angaran dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pasal 4 ayat  
(1) menyatakan : KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan  
nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina,  
mengembangkan, dan mengorganisasikan setiap dan seluruh pelaksanaan

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim memang telah terjadi permasalahan dalam Perkumpulan Federasi Kurash Indonesia, selanjutnya KONI Pusat sebagai koordinator induk organisasi cabang olahraga, telah mengambil sikap dalam permasalahan dualisme kepengurusan Ferkushi, dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sesuai suratnya Nomor: 443/ORG/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 dan Tergugat menidakanjutinya dengan menerbitkan Objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa aquo menurut Majelis Hakim secara prosedur/substansi, oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan Objek sengketa aquo dan Tergugat tidak mau ikut campur dalam polemik atau permasalahan yang terjadi dalam Federasi Kurash Indonesia serta memperhatikan surat yang dikirim oleh KONI Pusat sebagai induk organisasi cabang olahraga, yang akhirnya mengambil tindakan menerbitkan Objek sengketa aquo sehingga kepengurusan Federasi Kurash Indonesia kembali kepada kepengurusan Federasi Kurash Indonesia yang diakui oleh KONI Pusat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan serta telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, dimana didalam penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa aquo permasalahan dualisme kepengurusan Federasi Kurash Indonesia dapat

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui mekanisme yang ada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional atau melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn., dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota II

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. ATK .....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan .....	Rp	145.000,-
4. Meterai Putusan .....	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan .....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan .....	Rp	10.000,-
8. Redaksi Penetapan .....	Rp	10.000,-
9. Leges Penetapan .....	Rp.	10.000,-
10. Sumpah .....	Rp.	10.000,-
	-----	+
Jumlah Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah		Rp. 370.000,-